



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta Nomor 23 Bangkalan 69116  
Telepon. (031) 3095129 Laman : <https://dispendik.bangkalankab.go.id>  
Pos-el : [dispendik@bangkalankab.go.id](mailto:dispendik@bangkalankab.go.id)

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN NOMOR : 400.3.9.9/874/433.101/2025 Tentang PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK SEKOLAH DASAR

- Dasar :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standart Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SD ISLAM MIFTAHUL ULUM Nomor 023/01/SKPP/87/III/2025 Tanggal 4 September 2025 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian dan Operasional SD ISLAM MIFTAHUL ULUM.
- PERTAMA : Memberikan Izin Perpanjangan Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN DARUSSALAM AR-RUJIYAH  
Nama Lembaga : SD ISLAM MIFTAHUL ULUM  
NPSN : 20571590  
Alamat : Dsn Taman Seoloh Desa Durin Timur Kec. Konang Bangkalan  
Nomor Kemenkumham : AHU-0008654.AH.01.04. Tahun 2015
- KEDUA : Izin Perpanjangan Operasional ini berlaku selama 2 ( dua ) tahun **berakhir pada tanggal 26 September 2027.**
- KETIGA : Apabila tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku maka izin tersebut akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN  
Pada Tanggal : 26 September 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANGKALAN



Muhammad Ya'kub, S.Pd.I, M.Pd  
Pembina Tk. I  
NIP. 197803112003121006